



PUTUSAN

Nomor 0705/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara: -----

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di DukuhKramean, RT.001 RW.004, DesaKutorejo, Kecamatan Kajen, KabupatenPekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

melawan

XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di SimbangWetan, RT.028 RW.010, DesaSimbangWetan, Kecamatan Buaran, KabupatenPekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 26 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0705/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 26 Mei 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Putusan Nomor 0705/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 1 dari 12 hal.



Kecamatan Buaran, KabupatenPekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 452/45/X/2013 tertanggal 22-10-2013;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumahorang tua Pemohon di Dukuh Kramean, Desa Kutorejo , Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan telahdikarunia1 (satu) orang anakbernama :XXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 10-11-2014; dananaktersebutdalamasuhanTermohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2016 terjadi perselisihan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, padahal sebelumnya Pemohon sudah berusaha menafkahi namun tidak menentu sebesar Rp.200.000/minggu, Termohon yang tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, Termohon juga berani kepada Pemohon dan berani kepada orang tua Pemohon, serta Termohon juga meminta untuk berpisah. Terakhir pada bulanJanuari 2017 terjadi perselisihan dan pertengkar, pada saat itu pula Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa terhitung sejak bulanJanuari 2017, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempattinggal selama5 bulan, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

Putusan Nomor 0705/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 2 dari 12 hal.



7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkar dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang

Putusan Nomor 0705/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 3 dari 12 hal.



bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 05 Juni 2017, dan 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: -----

A. Surat-surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326080509880003, tanggal 4 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Nomor : 452/45/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :-----

1. XXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Kutorejo RT 01 RW 04, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon; -----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 2013;-----

Putusan Nomor 0705/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 4 dari 12 hal.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah saksi selama 3 tahun, dan sudah dikaruniai 1 anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon kurang bisa menerima nafkah dari Pemohon, Termohon berani kepada saksi dan juga meminta bercerai dengan Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sampai sekarang selama 5 bulan penyebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya;-----
 - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;-----
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, Pemohon tetap akan cerai dengan Termohon;
2. XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Desa Kutorejo RT 02 RW 05, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 2013;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun, dan sudah dikaruniai 1 anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon kurang bisa menerima nafkah dari Pemohon,

Putusan Nomor 0705/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 5 dari 12 hal.



Termohon berani kepada saksi dan juga meminta bercerai dengan Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sampai sekarang selama 5 bulan penyebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, Pemohon tetap akan cerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 452/45/X/2013 tertanggal 22 Oktober 2013, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan

Putusan Nomor 0705/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 6 dari 12 hal.



dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 22 Oktober 2013 kemudian hidup bersama dirumahorang tuaPemohon di DukuhKramean, Desa Kutorejo , Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2016 terjadi perselisihan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, padahal sebelumnya Pemohon sudah berusaha menafkahi namun tidak menentu sebesar Rp.200.000/minggu, Termohon yang tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, Termohon juga berani kepada Pemohon dan berani kepada orang tua Pemohon, serta Termohon juga meminta untuk berpisah. Terakhir pada bulan Januari 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon;

Putusan Nomor 0705/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 7 dari 12 hal.



- Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2017, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 6 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka dirumah orang tua Pemohon sampai selama sekitar 3 tahun, oleh karena terjadi perselisihan masalah ekonomi dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga pisah tempat tinggal selama 5 bulan dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dengan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;

Putusan Nomor 0705/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 8 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 6 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah mulai Januari 2017 atau selama 5 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi: -----

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*-----

Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Qulyubi wa Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:-----

Artinya: *"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";* -----

Putusan Nomor 0705/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 9 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 0705/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 H oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Putusan Nomor 0705/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman -----	Rp. 250.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan -----	Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 341.000,-
	(tiga ratus empat puluh satu ribu)

Putusan Nomor 0705/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 12 dari 12 hal.